

## **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF PADA BADAN WAKAF INDONESIA DI PROVINSI RIAU**

**Haniah Lubis**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: [haniah.lubis@uin-suska.ac.id](mailto:haniah.lubis@uin-suska.ac.id)

**Tun Rustam**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: [tunrustham@yahoo.co.id](mailto:tunrustham@yahoo.co.id)

**Nuryanti**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: [nuryati@uin-suska.ac.id](mailto:nuryati@uin-suska.ac.id)

**Dhona Siwi Kafnaeni**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: [dhonkaf21@gmail.com](mailto:dhonkaf21@gmail.com)

### ***Abstract***

*This study aims to examine in depth the factors that influence the optimization of productive waqf management at the Indonesian Waqf Board, especially in Riau Province. This research is descriptive and qualitative in nature with information retrieval using purposive sampling, namely waqf managers, especially BWI Riau Province. The data collection is through observation, interviews and Focus Group Discussion (FGD). The results of the study show that the factors influencing the optimization of productive waqf management at the Indonesian Waqf Board of Riau Province come from internal and external factors. The internal factors that directly or indirectly influence it are nazhir and managers or management of productive waqf assets. A professional nazhir must have competence, certification, and reputation, serve, be open, honest and nazhir and work full time. Management of productive waqf assets is carried out through fundraising (fundraising), landing (distribution of funds), managerial, reporting of waqf assets, normative management ethics, promotion and marketing, as well as audit activities. While the external factors that influence waqf management include society, regulations, media access, government, academics and Bank Indonesia.*

**Keywords:** *Optimization, Productive Waqf, Waqf Management*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan wakaf produktif di Badan Wakaf Indonesia khususnya di Provinsi Riau. Penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif dengan pengambilan informasi menggunakan

purposive sampling yaitu pengelola wakaf khususnya BWI Provinsi Riau. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan wakaf produktif di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhinya adalah nazhir dan pengelola atau pengelola harta benda wakaf produktif. Seorang nazhir profesional harus memiliki kompetensi, sertifikasi, dan reputasi, mengabdikan, terbuka, jujur dan nazhir serta bekerja penuh waktu. Pengelolaan harta benda wakaf produktif dilakukan melalui penghimpunan dana (fundraising), pendaratan (pendistribusian dana), manajerial, pelaporan harta benda wakaf, etika pengelolaan normatif, promosi dan pemasaran, serta kegiatan audit. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pengelolaan wakaf meliputi masyarakat, regulasi, akses media, pemerintah, akademisi dan Bank Indonesia.

**Kata kunci:** Optimalisasi, Wakaf Produktif, Manajemen Wakaf

## Pendahuluan

Wakaf produktif di Indonesia menjadi bahan perbincangan di berbagai kalangan, baik kalangan akademisi, profesional, maupun pemerintah. Hal ini disebabkan oleh potensi yang dimiliki wakaf begitu besar dari berbagai sumber, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Dari sumber bergerak potensi wakaf produktif berjumlah 200 triliun rupiah per tahun dari 420.000 hektar tanah wakaf sedangkan potensi wakaf bergerak dalam bentuk uang berjumlah 188 triliun rupiah per tahun (Badan Wakaf Indonesia, 2020). Pengembangan wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak diantaranya tanah, bangunan dan perkebunan yang merupakan pembahasan wakaf klasik dalam konteks keilmuan, saat ini pengembangan wakaf beralih dari penggunaan benda tidak bergerak ke benda-benda yang lebih likuid atau mudah dibawa dan digunakan kapan dan dimanapun salah satunya adalah uang. Dalam wakaf modern, wakaf ini lebih dikenal dengan sebutan wakaf produktif. Pengembangan wakaf produktif merupakan tata kelola wakaf modern yang secara spesifik diperuntukan pada kegiatan yang menghasilkan nilai suatu barang atau profit berkelanjutan ke *mauquf alaih* (penerima manfaat wakaf).

Upaya pengembangan wakaf melibatkan banyak *stakeholder* terutama pada penelitian dalam menyerderhanakan pemahaman pengetahuan, pembentukan model pemberdayaan, pengelolaan dan tata kelola harta-harta wakaf untuk dapat ditumbuhkembangkan dalam kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Penelitian yang berkaitan telah banyak dilakukan di antaranya oleh Setiawan, dkk (2021) dan Qolbi, dkk (2022) terkait strategi pengelola wakaf produktif, Rahmatillah, dkk (2022), Komarudin, dkk (2020) dan Syamsuri dan Bahrudin (2022), membahas

tantangan dan kendala pengelolaan wakaf produktif, Mayasari dan Qlub (2020) membahas pengelompokan pengelolaan wakaf produktif, Rahman dan Widiastuti (2020) membahas terkait model pengelolaan wakaf produktif, dan Rochmiyatun (2018) membahas terkait dengan pemasalah tata kelola wakaf produktif.

Penelitian dan pembahasan berkaitan wakaf produktif merupakan ide dan gagasan yang dipelopori oleh para akademisi dan kemudian diterapkan oleh praktisi wakaf modern. Potensi wakaf ini tidak hanya menjadi perbincangan kalangan akademisi dan praktisi akan tetapi juga menjadi perhatian pemerintah untuk mengoptimalkannya. Meskipun tiga *stakeholder* berkolaborasi pada pandangan yang sama namun masih banyak terdapat kendalanya, baik secara teoritis, praktis, maupun regulasi., menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf produktif bersumber dari nazhir sebagai pengelola wakaf yang tidak profesional, kurangnya kegiatan sosialisasi ke masyarakat, serta rendahnya kemampuan manajerial pengelolaan wakaf produktif.

Pendapat lain yang menyatakan bahwa pengelolaan wakaf produktif sering gagal disebabkan oleh nazhir yang tidak dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Belum optimal dalam pengelolaan wakaf produktif disebabkan kompetensi yang rendah dan kurangnya dukungan pemerintah. Sebagian besar permasalahan muncul dalam pengelolaan wakaf bersumber dari nazhir itu sendiri sehingga Yulianti merekomendasikan upaya yang perlu dilakukan dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif khususnya di Indonesia yaitu sosialisasi yang masif kepada masyarakat dan memberikan akses kemudahan berwakaf itu sendiri (2019).

Melihat begitu banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan wakaf produktif baik bersumber interen (nazhir, manajemen, SDM) atau eksteren (pemerintah, masyarakat, akademisi dan kebijakan), maka perlu dikaji mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan wakaf produktif pada Badan Wakaf Indonesia, khususnya di Provinsi Riau.

## **Kajian Pustaka**

### **Wakaf Produktif**

Wakaf selama ini dimaknai menahan barang dengan pengalihan kepemilikan wakif serta mendistribusikan manfaat pada pihak lain. Makna ini, dikalangan ulama terjadi pandangan yang

berbeda, akan tetapi sebagian besar ulama berpendapat bahwa wakaf merupakan harta yang bersumber dari wakif diserahkan kepada nazhir untuk dikelola. Sehingga wakif tidak lagi memiliki hak secara hukum terhadap benda yang telah diwakafkannya, akan tetapi hasil dari penggunaannya diperuntukkan untuk keperluan umat dalam mendekatkan diri kepada Allah serta pemenuhan kebutuhan hidup.

Wakaf menjadi salah satu instrumen yang potensial dalam kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan bahkan meningkatkan kesejahteraan hidup serta menekan volume kefakiran. Wakaf memiliki dua dimensi yang terpisah tetapi saling berhubungan. Dimensi pertama berkaitan dengan akidah yaitu hubungan keyakinan kepada Allah dalam bentuk *hablumminalloh*, hubungan ini adalah hubungan manusia yang beriman kepada sang penciptanya. Dimensi kedua berkaitan dengan hubungan sesama makhluk dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup (bermuamalah). Dimensi ini memiliki peranan dalam sosial yang sangat besar untuk mewujudkan masalah bagi masyarakat jika dikelola lebih produktif dan optimal

Antonio berpendapat bahwa wakaf produktif bentuk lain dari pemberdayaan wakaf melalui manajemen yang terintegrasi, kesejahteraan nazhir, transformasi dan pertanggungjawaban. Sedangkan Qahaf berpandangan bahwa wakaf produktif merupakan penggunaan wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi dalam menghasilkan barang dan jasa yang diperjualbelikan untuk kepentingan wakaf itu sendiri.

### **Manajemen Wakaf**

Manajemen wakaf erat kaitannya dengan fungsi nazhir dalam mengelola wakaf. Diantaranya adalah: 1) 4 (empat) fungsi manajemen yaitu: *planning*, *organizing*, *pengarahan* *actuating*, dan *controlling*, 2) Manajemen *Fundraising*, 3) Manajemen pengembangan, 4) Manajemen pemanfaatan, dan 5) Manajemen pelaporan.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Wakaf Produktif**

Dari berbagai studi literatur, faktor-faktor yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf dibagi dua klaster umum, yaitu: Klaster Aspek Internal dan Klaster Aspek Eksternal. Klaster aspek internal terdiri dari: Sumber Daya Manusia (SDM), Akuntabilitas, Produk, sedangkan Klaster aspek eksternal terdiri dari: Regulasi, Demografi, dan Masyarakat Umum.


Faktor SDM mencakup kemampuan dalam pengelolaan (majanerial), pemimpin visioner, misi terukur, memiliki kompetensi yang tersertifikasi sebagai nazhir, dan adanya partisipasi anggota. Faktor akuntabilitas mencakup jumlah asset, kinerja keuangan, kelengkapan administrasi, lama beroperasi, dan penunjang fasilitas IT. Faktor Produk mencakup: struktur akad, media sosialisasi, jangka waktu, produktifitas pengelolaan wakaf, dan edukasi masyarakat.

Faktor regulasi mencakup: pedoman prinsip syariah, standar PSAK wakaf, pembinaan dan pendampingan nazhir, jaminan pengelolaan serta sanksi pelanggaran. Faktor Demografi: yaitu agama, budaya setempat, jumlah penduduk, profesi, dan lembaga pesaing. Faktor Masyarakat Umum mencakup: inisiatif pemilik harta, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat pemahaman masyarakat terhadap wakaf, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelola wakaf, dan terakhir tingkat keyakinan terhadap keberhasilan pengelolaan wakaf.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yang menggambarkan kejadian, atau fenomena berkaitan dengan wakaf produktif untuk menemukan secara kontekstual yang sesungguhnya. Untuk menghindari subjektivitas informasi, sumber Informasi diperoleh dari ahli yang terkait dengan data (informan). Pengambilan informasi menggunakan *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini yaitu pengelola wakaf di Propinsi Riau. Pengumpulan data dibagi dalam beberapa tahapan yaitu: (1). Tahap Persiapan, tahapan ini adalah kegiatan sebelum pengambilan data empirik berupa penentuan topik pengelolaan wakaf secara produktif, (2) Tahap Inti, yaitu tahap pengumpulan data empirik yang menjadi tahapan inti untuk mencari informasi atau data berkaitan dengan wakaf produktif dan faktor yang mempengaruhinya melalui kegiatan observasi, wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD), (3) Tahap Finalisasi, tahapan ini adalah melakukan analisis data, baik empirik maupun dokumentasi dengan mengelompokkan, dan mendeskripsikan temuan dalam bentuk laporan penelitian. Berikut adalah tahapan penelitian:

**Gambar.1 Tahapan Penelitian**



### **Hasil dan Pembahasan**

Pengelolaan wakaf produktif melalui BWI Propinsi Riau di Kota Pekanbaru dapat difahami dengan jelas adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berpengaruh dalam pengelolaan wakaf produktif pada BWI Propinsi Riau di Kota Pekanbaru baik langsung maupun tidak langsung teridentifikasi sebagai berikut:

## 1. Nazhir

Nazhir merupakan orang atau sekelompok orang yang diamanahi untuk menguasai dan memiliki kewajiban mengelola dan menjaga harta wakaf. Posisi nazhir berperan dalam pemeliharaan, pengelolaan, administrator atau *Mutawalli* harta wakaf sekaligus diminta komitmennya. Nazhir dituntut untuk dapat memaksimalkan harta benda wakaf yang diamanahkan oleh wakif, memaksimalkan pemeliharaan dan pengelolaan harta benda wakaf yang diamanahkan oleh wakif dengan pertanggungjawaban dunia akhirat.

Dalam pengelolaan wakaf, hal utama yang menentukan pengelolaan wakaf lebih produktif bergantung pada nazhir. Sehingga seorang nazhir seharusnya berkompotensi dan profesional. Untuk mendapatkan nazhir yang berkompotensi dan profesional, seorang nazhir harus memenuhi kriteria, sebagai berikut:

### a. Kompetensi nazhir

Acuan atau tolak ukur kelayakan menjadi seorang nazhir berdasarkan pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) oleh Menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia. Berdasarkan keputusan Menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 47 tahun 2021 bahwa kompetensi nazhir dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat nazhir setelah melalui 8 skema pengujian materi terutama ujian pengelolaan wakaf.

### b. Sertifikasi Nazhir

Untuk menjadi seorang nazhir, calon nazhir harus lulus dalam ujian sertifikasi kompetensi. Berbagai fasilitas dalam memaksimalkan kegiatan ini, BWI Provinsi Riau melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BWI melakukan kegiatan pelatihan dan sertifikasi kompetensi nazhir wakaf berstandarkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk para calon nazhir. Sertifikat nazhir dari BNSP merupakan salah satu syarat legalitas menjadi nazhir wakaf uang.

### c. Reputasi Nazhir

Reputasi nazhir wakaf merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan. Nazhir wakaf bereputasi baik akan menimbulkan dampak positif bagi perkembangan wakaf produktif dan memunculkan *trust* di kalangan masyarakat. Reputasi nazhir wakaf harus memiliki kerangka pengelolaan yang memadai dan dapat menangani resiko sistemik, reputasi, dan hilangnya harta benda wakaf.

#### **d. Pelayanan Nazhir**

Pelayanan yang dilakukan oleh nazhir wakaf produktif memerlukan keahlian khusus dalam perencanaan pengumpulan harta wakaf (*fundraising*), keahlian dalam kegiatan memproduktifkan, sampai kepada kegiatan penyaluran manfaat wakaf.

#### **e. Keterbukaan dan Kejujuran Nazhir**

Keterbukaan dan kejujuran nazhir wakaf dalam memberikan laporan ke BWI yang berkaitan pelaksanaan pengelolaan aset wakaf menjadi unsur utama yang harus dimiliki oleh seorang nazhir. Selain kepada BWI, nazhir juga harus memberikan laporan pelaksanaan pengelolaan aset wakaf kepada wakif agar mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat. Transparansi dan keterbukaan pengelolaan aset wakaf mampu menciptakan citra positif pengelolaan wakaf pada badan Wakaf di Propinsi Riau.

#### **f. Nazhir yang masih kerja *part time***

Pekerjaan nazhir wakaf di Propinsi Riau selama ini hanya bersifat *part time* atau pekerjaan tambahan untuk mengisi waktu kosong. Bentuk pekerjaan seperti ini (nazhir) menyebabkan tidak optimalnya pengelolaan wakaf dalam berbagai bentuk, baik *fundraising*, kegiatan produktif, ataupun penyaluran. Kondisi ini menjadi salah satu hal yang menghambat dalam peningkatan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif.

Rendahnya penempatan waktu yang dilakukan oleh nazhir dalam pengelolaan wakaf bisa jadi disebabkan oleh kompensasi yang diterima nazhir belum maksimal, baik dari hasil ataupun manfaat pengelolaan wakaf. Nazhir wakaf produktif yang ada di Propinsi Riau beranggapan bahwa, persentase yang mereka peroleh sangat kecil. Sementara pekerjaannya cukup menguras energi, pemikiran, perhatian dan kemampuan. Sudah seleyaknya nazhir wakaf produktif mendapatkan kompensasi yang lebih dari 10%.

## **2. Pengelolaan/ Manajemen Harta Benda Wakaf Produktif**


Pengelolaan harta benda wakaf, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

**a. Fundraising (Penghimpunan Dana)**

Pengumpulan harta benda wakaf melalui uang harus didahului dengan adanya perencanaan bisnis dari nazhir dengan menilai kelayakan yang akan dijalankan dan harus lolos uji kelayakan oleh BWI Pusat. Perencanaan bisnis yang ditawarkan nazhir kepada masyarakat harus mampu harus mampu meyakinkan dan menjelaskan secara rinci dengan tujuan calon agar wakif tertarik untuk mewakafkan uangnya. Berikut ini bentuk atau skema penghimpunan dana wakaf produktif yang seharusnya dikemukakan oleh nazhir.

**Gambar 2**

**Skema Penghimpunan Wakaf Uang dalam Bentuk *Business Plan***



Keterangan:

- 1: Nazhir menawarkan proposal business plan kepada BWI
- 2: BWI menyerahkan proposal kepada nazhir dalam bentuk persetujuan atau review (perbaikan).
- 3: Nazhir menawarkan proposal yang telah disetujui atau diperbaiki dari BWI dalam bentuk *business plan* kepada masyarakat.
- 4: *Business plan* wakaf produktif ditawarkan kepada masyarakat.

**b. Landing (Penyaluran Dana)**

Hasil pengelolaan wakaf produktif didistribusikan kepada mauquf ‘alaih, seperti untuk kegiatan dakwah, sosial, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Contoh penyaluran hasil pengelolaan wakaf produktif yang telah dilakukan oleh nazhir wakaf salah satunya nazhir Rotte Indonesia Mulia melalui program pemberdayaan pinjamam modal

disertai pelatihan manajemen, perubahan karakter dan jaringan usaha. Program pemberdayaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan meningkatkan taraf ekonomi mereka. Penyaluran hasil wakaf produktif dalam bentuk sembako dan beasiswa, diperuntukkan bagi anak yatim dan kaum dhuafa. Nazhir Rotte Indonesia Mulia menyalurkan hasil pengelolaan wakaf dengan berbagi tas, buku dan alat tulis untuk siswa dhuafa. Penyaluran berupa ambulans untuk mengantarkan jenazah, pembangunan asrama santri Aufia di Rumbai.

### c. Manajerial


Cara pengelolaan wakaf uang secara produktif dapat dilakukan secara langsung oleh nazhir dan tidak langsung melalui skema kemitraan untuk proyek produktif. Seperti sektor pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa lainnya. Semuanya, diasuransikan melalui asuransi syariah.

Pengelolaan wakaf uang secara langsung yang dilakukan oleh nazhir berupa proyek harus memenuhi persyaratan yaitu proyek sesuai Syariah. Syaratnya harus memenuhi kelayakan proyek sesuai prinsip 5 C, yaitu *character, condition, capital, capacity, dan collateral*. Syarat kelayakan proyek selanjutnya sesuai prinsip 3 P yakni, *people, purpose dan payment*. Syarat lainnya yaitu sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan. Jika pengelolaan wakaf uang dengan menunjuk suatu Lembaga atau perseorangan sebagai pelaksana proyek dalam bentuk pembiayaan maka pembiayaan dibayarkan melalui termin sesuai dengan prestasi kerja.

Pengelolaan wakaf produktif secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan yang berorientasi profit seperti bank syariah, *baitul maal wa tamwil*, koperasi syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Lembaga-lembaga tersebut harus memenuhi persyaratan minimal sudah beroperasi selama dua tahun, memiliki legalitas, memiliki laporan audit independen. Syarat lainnya yaitu sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan. Jika pengelolaan wakaf uang dengan menunjuk suatu lembaga atau perseorangan sebagai pelaksana proyek dalam bentuk pembiayaan, maka pembiayaan dibayarkan melalui termin sesuai dengan prestasi kerja.

Untuk memudahkan memahami menejerial wakaf produktif dapat dijelaskan melalui skema berikut ini:

**Gambar 3**  
**Skema Menejerial Wakaf Produktif**



#### **d. Pelaporan Harta Benda Wakaf**

Konsep pelaporan pengelolaan wakaf produktif tertuang dalam PSAK 112 mengenai wakaf. PSAK 112 menggunakan Standar Akuntansi Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia atau yang disingkat DSAS-IAI tentang wakaf. PSAK ini berisi tentang perlakuan akuntansi terhadap transaksi wakaf yang terjadi baik oleh nazhir ataupun wakif perseorangan, organisasi ataupun berbadan hukum. Laporan keuangan nazhir wakaf meliputi laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Namun, sebagian besar nazhir belum memberikan pelaporan kepada BWI setempat termasuk BWI Pekanbaru. Sementara yang telah melakukan pelaporan terkait dengan wakaf adalah nazhir wakaf uang. Alasan ini diperkuat dengan pernyataan sekretaris BWI Kota Pekanbaru Ibu Haryati, bahwa PSAK 112 baru efektif berlaku 1 Januari 2021 dan belum tersosialisasi, teredukasi, dan terlaksanakan. Sehingga para nazhir belum paham mekanisme dan bentuk laporan yang dimaksud.

#### **e. Etika Pengelolaan**

Pengelolaan wakaf produktif oleh Nazhir harus memiliki syarat yaitu kredibilitas dan moral yang baik. Seorang Nazhir harus menjunjung sikap jujur dan amanah dalam menjaga dan mengelola harta benda wakaf yang diamanahkan oleh wakif serta memiliki komitmen pengabdian kepada masyarakat, dengan ikhlas demi kepentingan umat. Nazhir juga harus membekali diri dengan pengetahuan muamalah yang sesuai syariah dan ilmu manajemen pengelolaan wakaf produktif dengan baik.

#### **f. Promosi dan Pemasaran**

Kegiatan promosi dan pemasaran wakaf produktif dilakukan melalui literasi, edukasi dan sosialisasi. Provinsi Riau termasuk salah satu provinsi dengan indeks literasi terendah secara Nasional yakni pada tingkat 32,24%. Hal ini menjadi tanggungjawab bersama oleh BWI, kementerian agama, akademisi, dan para da'i. Upaya peningkatan indeks literasi dilakukan dengan edukasi, literasi, sosialisasi dan persuasi berkelanjutan. Peningkatan indeks literasi wakaf akan memudahkan dalam mengerakkan *fundrising* dan pengembangan pengelolaan wakaf. Sedangkan pendekatan persuasi dilakukan kepada calon wakif dengan cara membangun semangat berwakaf. Dengan demikian, stimulus ini mendorong calon wakif untuk mengikutsertakan dananya dalam proyek wakaf produktif yang telah direncanakan oleh nazhir.

#### **g. Audit**

Auditing merupakan bukti pertanggungjawaban di antara pihak yang diberi amanah. Bagi nazhir wakaf produktif, terutama nazhir wakaf uang yang sudah terdaftar atau mendapat legalitas dari BWI wajib memberikan laporan keuangan dan pengelolaan wakaf kepada BWI. Pelaporan ini akan diikuti proses audit oleh BWI yang dilakukan per 6 bulan sekali. Pelaporan ini telah direalisasikan, namun pelaporan tidak dilakukan oleh nazhir wakaf produktif yang belum mendapat legalitas dari BWI Pusat. BWI dalam kegiatan pengelolaan wakaf produktif belum pernah diaudit. Kesulitan dalam pengauditan wakaf produktif, karena regulasi atau sistem pengauditan terkait dengan wakaf produktif terbilang baru. Selain itu pengelolaan wakaf produktif dilakukan secara tradisional dan bentuk laporan keuangannya dalam bentuk seadanya. Hal ini juga

menyebabkan beban pertanggungjawaban tidak ada. Kondisi seperti ini mengkhawatirkan akan menyebabkan guncangan usaha atau kebangkrutan yang diakibatkan ketidakstabilan keuangan.

Untuk itu perlu pencatatan (akuntan) dalam pengelolaan wakaf yang baik. Meskipun seorang nazhir bukan akuntan yang memiliki kemampuan dalam melakukan pencatatan akuntansi. Sehingga jelas pemasukan, pengeluaran dan keuntungan.

## **Eksternal**

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi optimalisasi pengelolaan wakaf produktif pada BWI di Propinsi Riau, yaitu:

### **1. Masyarakat**

Masyarakat merupakan makhluk yang berbudi sekaligus menjunjung nilai-nilai yang diyakininya. Bentuk nilai-nilai yang menjadi keyakinan dapat menyebabkan peningkatan pemahaman dan religiusitas itu sendiri. Religiusitas adalah salah satu barometer kepatuhan dan ketaatan terhadap ajaran agama yang dianut. Religiusitas masyarakat Propinsi Riau jika diukur dengan jumlah masyarakat yang mayoritas Muslim, maka religiusitas masyarakat Kota Pekanbaru adalah sebagai religius seorang Muslim. Religius seorang Muslim ditandai dengan pengamalan dan pelaksanaan ajaran agama secara kaffah. Faktor religiusitas menjadi salah satu motivator dalam membangun kesadaran dan kemauan untuk mengamalkan perintah Tuhan, diantaranya adalah berwakaf, baik tradisional maupun kontemporer. Eksistensi masyarakat menjadi faktor potensial yang luar biasa di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari salah satu partisipasi elemen masyarakat yaitu 5000 mahasiswa ikut serta dalam Gerakan Wakaf Uang. Akan tetapi, dalam pengembangan yang menjadi tantangan dalam pengelolaan ketika nazhir memproduktifkan wakaf tersebut.

Pemahaman tentang wakaf produktif selama ini terjadi perdebatan, Sebagian besar umat Islam masih banyak beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Pemahaman ini sebenarnya mempersempit penggunaan benda wakaf untuk kemaslahatan ummat. Apalagi, banyak dikalangan ummat Islam benda yang bisa diwakafkan hanya sebatas benda tidak bergerak, seperti tanah. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, diantaranya uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Hal ini menjadi tantangan kita bersama dalam pengembangan wakaf

kontemporer terutama wakaf produktif. salah satu penyelesaian permasalahan ini yaitu dengan meningkatkan intensitas dan frekuensi sosialisasi, edukasi, dan promosi oleh stakeholder yang berkepentingan.

## **2. Regulasi**

Regulasi menjadi hal penting dalam kegiatan apapun, terutama memastikan eksistensi dan keberlangsungan suatu kegiatan atau program yang ditawarkan, sehingga legalitas kegiatan dapat diakui dan dipertanggungjawabkan kepada khalayak ramai. Regulasi berkaitan dengan wakaf, khususnya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 42 tahun 2006 tentang Wakaf. Meskipun wakaf telah diatur dalam Undang-Undang ini, namun dianggap belum mampu menjawab dinamika masalah perwakafan di Indonesia.

Undang-Undang yang ada saat ini dianggap belum mendukung kebijakan pengembangan wakaf produktif. Salah satunya, dalam pengembangan wakaf produktif nazhir terhalang oleh peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 yang berkaitan dengan pengembangan wakaf produktif dalam bentuk uang. Untuk itu diperlukan adanya penguatan dan penyempurnaan terhadap UU No. 41 tahun 2004 berkaitan dengan tata Kelola wakaf yang lebih komprehensif.

## **3. Akses Media Massa**

Penggunaan media massa sangat dibutuhkan dalam pengembangan pengelolaan wakaf kekinian. Media massa merupakan akses untuk mendapatkan informasi ataupun edukasi yang tanpa batas ruang dan waktu. Efektivitas penggunaan media massa lebih dianggap memiliki kontinuitas dan daya tahan informasi serta akurasi dalam pemberitaan. Secara umum media massa dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu media cetak, dan media elektronik. Sedangkan penggunaannya dilakukan secara tradisional dan modern.

Penggunaan media massa dalam perwakafan, BWI Riau telah mengkoordinasikan kepada ketua Pers Riau terkait rencana membuat pers wakaf, dan portal wakaf. Portal wakaf ini digunakan untuk mempublish kegiatan seminar-seminar terkait wakaf, workshop, pelatihan, literasi dan edukasi, FGD, informasi terkait kebijakan wakaf, dan perkembangan wakaf di Kota

Pekanbaru. Namun, hal ini masih dalam tahap persiapan. Realisasi yang sudah dilakukan oleh BWI Riau yaitu menerbitkan berita terkait literasi wakaf di akun sosial media facebook. Salah satu pengurus BWI bidang kenazhiran, Bapak Yudi Irwan juga aktif memposting kegiatan terkait wakaf di akun media sosial Instagram dan youtubenanya.

#### **4. Pemerintah (Government)**

Peran pemerintah dalam perwakafan berbentuk dukungan dengan menerbitkan Master Plan Ekonomi Syariah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS). Master Plan ini diluncurkan oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo. Salah satu fokus Master Plan Ekonomi Syariah RI, yaitu: penguatan sektor keuangan syariah yaitu *Islamic social finance* termasuk di dalamnya zakat dan wakaf. Hal ini merupakan dukungan positif secara Nasional. Dukungan pemerintah lainnya adalah dengan membentuk Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS) di Riau. KDEKS memiliki direktorat keuangan sosial syariah.

#### **5. Akademisi**

Akademisi memiliki peran dalam perwakafan, yaitu melalui Pendidikan, Pengabdian, dan penelitian. Keterlibatan kademisi dalam perwakafan di kota Pekanbaru perlu ditingkatkan terutama dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk edukasi dan literasi. Keterlibatan dalam kenazhiran dalam bentuk sertifikasi nazhir, dengan tujuan pertama menjadi nazhir, kemudian bisa juga menjadi konsultan wakaf.

#### **6. Bank Indonesia**

Empat langkah penting transformasi wakaf produktif dapat menjadi pilar penting dalam perekonomian, yaitu kemampuan dalam mendesain proyek produktif berbasis wakaf secara utuh dan dapat saling mendukung antara proyek komersial dan proyek sosial. Kemampuan mendesain manajemen keuangan yang terintegrasi antara instrumen keuangan sosial syariah dan instrumen integrasi keuangan komersial dan sosial syariah, seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) melalui Ritel SWR001 dan SWR002. Kepatuhan implementasi terhadap ketentuan syariah. Digitalisasi wakaf yang memudahkan masyarakat untuk

berpartisipasti dalam berwakaf. Bank Indonesia telah mendukung digitalisasi sistem pembayaran termasuk dalam berwakaf melalui QRIS (QR Code Indonesian Standard).

Bank Indonesia sangat mendukung dalam pengembangan wakaf. Dalam hal ini Bank Indonesia berkolaborasi dengan badan wakaf Indonesia atau BWI, masyarakat ekonomi Syariah (MES) dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). Kegiatan ini dilakukan Melalui webinar-webinar yang mampu mendorong literasi dan implementasi praktek wakaf dan juga mampu menghadirkan gagasan atau ide baru dalam pengembangan perwakafan di Indonesia secara produktif.

## Kesimpulan

Dari hasil penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan wakaf produktif Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau ditemukan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya adalah nazhir dan pengelolaan harta benda wakaf produktif. Untuk mendapatkan nazhir profesional, seorang nazhir harus memenuhi kriteria seperti memiliki kompetensi, sertifikasi, reputasi, melayani, terbuka dan jujur, dan nazhir yang bekerja *full time* dalam pengelolaan wakaf. Pengelolaan harta benda wakaf produktif oleh nazhir dilakukan melalui kegiatan *fundraising* (penghimpunan dana), *landing* (penyaluran dana), manajerial, pelaporan harta benda wakaf, memperhatikan etika pengelolaan, promosi dan pemasaran, dan kegiatan audit. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi optimalisasi pengelolaan wakaf produktif pada BWI di Propinsi Riau yang berasal dari unsur diluar pengelolaan wakaf itu sendiri, yaitu masyarakat, regulasi, faktor akses media massa, pemerintah, akademisi, dan Bank Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005.
- Fitri, Resfa, and Heni P Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)." *Al-Muzara'ah* 6, no. 1 (2018): 41–59. <https://doi.org/10.29244/jam.6.1.41-59>.
- Furqon, Ahmad. "Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan

- Masjid (BKM) Kota Semarang Dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan.” *Al-Ahkam* 26, no. 1 (2016): 93. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.1.495>.
- Hafizd, Jefik Zulfikar, and Theguh Saumantri. “Kajian Implementasi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia.” *Yaqzhan* 08, no. 01 (2022): 85–101.
- Haura, Arie, Lukman M Baga, and Hendri Tanjung. “Analisis Wakaf Uang Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah ( Pendekatan Analytical Network Process ) Analysis of Cash Waqf Management on Sharia Financial Service Cooperation ( Analytical Network Process Approach ).” *Jurnal Al - Muzara’Ah* 3, no. 1 (2016): 89–105.
- Komarudin, Tetep, Ahmad Damiri, and Jalaludin Jalaludin. “Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang.” *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 4, no. 1 (2020): 1–10. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i1.93>.
- Mayasari, Hilda Gita, and A. Syifa’ul Qulub. “Identifikasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 6 (2020): 1129. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20196pp1129-1136>.
- Qolbi, Nurul, Qurroh Ayuniyyah, and Irfan Syauqi Beik. “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Baitul Wakaf: Pendekatan Analytic Network Process ( ANP ).” *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 5, no. November (2022): 4939–48.
- Rahman, Inayah, and Tika Widiastuti. “Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo).” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 3 (2020): 486. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp486-498>.
- Rahmatillah, Rahmatillah, Muhammad Yasir Yusuf, and Nilam Sari. “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh (Tantangan Dan Kendala).” *Journal of Sharia Economics* 3, no. 1 (2022): 34–48. <https://doi.org/10.22373/jose.v3i1.1607>.
- Rochmiyatun, Siti. “Poblematika Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Berbasis Masjid (Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf Masjid Di Kota Palembang).” *Nurani* 18, no. 1 (2018): 87–104.
- Sa’adah, Nailis, and Fariq Wahyudi. “Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus.” *Equilibrium* 4, no. 2 (2016): 334–52.

- Setiawan, Robi, Tenny Badina, and Mohamad Ainun Najib. "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 1 (2021): 64–83. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4587>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
- Syamsuri, Syamsuri, and Bahrudin Bahrudin. "Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk Usaha Perikanan Di Pondok Tidar Kota Magelang." *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 2, no. 1 (2022): 64–79. <https://doi.org/10.21154/joipad.v2i1.4688>.
- Ulfiana, R., and R.T Yulianti. "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta." *Jurnal Syarikah* 5, no. 2 (2019): 125–32.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.